



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); &

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 175);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 206, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 195);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 905); &

10. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 909);
11. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2023 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1.040);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. 4

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Program adalah Penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
10. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu Program.
11. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

BAB II

KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RENSTRA tahun 2021-2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan dari Renja masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang meliputi :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Kabupaten;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - f. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - g. Badan Pendapatan Daerah;
 - h. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - k. Dinas Kesehatan;
 - l. RSUD Uumbu Rara Meha Waingapu;
 - m. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - n. Dinas Sosial;
 - o. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 6

- s. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- t. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- u. Dinas Pertanian dan Pangan;
- v. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- w. Dinas Peternakan;
- x. Dinas Lingkungan Hidup;
- y. Dinas Perdagangan;
- z. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- aa. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- bb. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- cc. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- dd. Dinas Perhubungan;
- ee. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- ff. Satuan Polisi Pamong Praja;
- gg. Kecamatan Kota Waingapu;
- hh. Kecamatan Pandawai;
- ii. Kecamatan Haharu;
- jj. Kecamatan Lewa;
- kk. Kecamatan Lewa Tidahu;
- ll. Kecamatan Tabundung;
- mm. Kecamatan Umalulu;
- nn. Kecamatan Pahunga Lodu;
- oo. Kecamatan Paberiwai;
- pp. Kecamatan Wulla Waijelu;
- qq. Kecamatan Nggaha Ori Angu;
- rr. Kecamatan Pinu Pahar;
- ss. Kecamatan Kahaungu Eti;
- tt. Kecamatan Matawai La Pawu;
- uu. Kecamatan Rindi;
- vv. Kecamatan Karera;
- ww. Kecamatan Kambera;
- xx. Kecamatan Kambata Mapambuhang;
- yy. Kecamatan Katala Hamu Lingu;
- zz. Kecamatan Ngadu Ngala;
- aaa. Kecamatan Kanatang; dan
- bbb. Kecamatan Mahu.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024 memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu sampai dengan tahun berjalan, tujuan, sasaran Perangkat Daerah, serta rencana program/kegiatan dan pendanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah serta bersifat indikatif, yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan:
- (2) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD). 

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

Pasal 5

Isi dan uraian Renja masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Melaporkan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati Sumba Timur melalui Kepala Bappeda.
- (3) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda. 

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 18 Agustus 2023

BUPATI SUMBA TIMUR,

KHRISTOFEL PRAING

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 18 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR,

UMBU NGADU NDAMU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 324